



Penerapan UU Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Lagu dengan Cover Lagu di Media Sosial

¹Fikri Ali Mufthi, fikrialimufthi94@gmail.com
Universitas Jember, Indonesia

² Nuzulia Kumala Sari, nuzuliaks@gmail.com
Universitas Jember, Indonesia

³ Ermanto Fahamsyah, ermanto.fh@unej.ac.id
Universitas Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2024
Diperbaiki : 18 Maret 2024
Diterima : 6 April 2024

Keywords:

Copyright, Social Media, Lagu
Covers

Abstract

Indonesian people are already familiar with music covers uploaded on social media. The formulation of the problem of this research is what laws include copyright for musical works on social media as well as copyright infringement on social media, what types of music are not commercial, as well as cover music that benefits the creator. The aim of this research is to understand the law regarding work copyright and its violations, the application of non-commercial music covers that comply with the provisions of the law and music covers that benefit music creators. The research methods used are doctrinal law and descriptive research. The type of data used is secondary data using library research methods. The analysis in this research is qualitative. Based on the results and discussion above, the activity of covering music on social media is considered a copyright violation because it violates the moral and economic rights of the creator or copyright holder, but if it is non-commercial in nature, this can be profitable for the music creator even if the song cover is from the original creator.





A. PENDAHULUAN

Banyak masyarakat Indonesia yang menjadi penyanyi cover Lagu di media sosial yang dapat digunakan sebagai sarana berbagi video yang dapat diakses oleh semua orang di media sosial dengan menggunakan koneksi internet. Namun, penyanyi yang memiliki hak cipta Lagu merasa dirugikan dengan cover Lagu yang diunggah di media sosial. Hal tersebut karena mayoritas pelaku kegiatan cover Lagu tidak meminta izin terlebih dahulu dengan pemilik lagu dengan cara menghubungi pihak pencipta lagu / pemilik hak cipta apabila cover Lagunya digunakan untuk kepentingan komersial di media sosial¹. Perizinan harus dengan surat perjanjian atau *Memorandum of Understanding/MoU* memuat hak dan kewajiban para pihak. Permasalahan lain yang timbul adalah pembagian

hasil materiil yang diperoleh antara pemegang hak cipta lagu dengan orang yang memanfaatkan hak cipta milik orang lain untuk kepentingan komersial pribadi²

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014³, hak cipta "hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta dan bertambah dengan sendirinya berdasarkan pernyataan setelah dilaksanakannya inovasi secara praktis tanpa adanya pekerjaan tambahan. pasal hukum membatasi pembatasan tersebut". Dalam pengertian ini, hak cipta hanya milik penciptanya dan bukan milik orang lain. Hak eksklusif pemegang hak cipta atau pencipta bukanlah miliknya, namun terdapat batasan

¹Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga. *Performing Right, Hak Cipta atas Karya Lagu dan Lagu Serta Aspek Hukumnya* (IND HILL CO,2010) hlm. 56

²Margaritha Rami Ndoen & Hesti Monika. *Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)* (Paulus Law Journal 1, no. 1, January 8, 2020), hal 1-8

³Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



bahwa orang yang ingin menggunakan atau mempergunakan ciptaan pencipta, tidak perlu memperoleh izin untuk itu apabila merugikan kepentingan wajarnya. Pembatasan ini yang kita tahu adalah penggunaan wajar (*fair use*)⁴.

Ketentuan yang berlaku bagi pemegang hak cipta dijelaskan pada pasal 1 ayat 4 Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014: "Pemegang hak cipta adalah pihak yang memiliki, karena mempunyai hak cipta dan memperoleh hak-hak yang sah dari Pencipta, maka adalah, pemilik hak cipta". Jika pencipta atau penciptanya adalah orang lain, maka orang tersebut bukanlah pemilik hak cipta dan harus mematuhi ketentuan hukum terkait dengan penggunaan ciptaan tersebut.

Dari dua pasal di atas terlihat bahwa pelanggaran hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan Lagu

di Indonesia berkaitan dengan situasi yang terjadi di masyarakat. Pelanggaran meliputi penggunaan karya Lagu oleh orang selain pencipta atau pemegang hak cipta karya Lagu cover dan penggunaan hak materi yang diperoleh dari karya Lagu cover⁵.

Para penyanyi cover lagu bukanlah pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu yang dibawakannya, yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melalui penjelasan di atas, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan peliputan Lagu sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Undang undang apa saja dari hak cipta karya Lagu di media

⁴ *Ibid*

⁵ H. OK. Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Edisi Revisi Ke Sembilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 1)

- sosial serta pelanggaran hak cipta di media sosial?,
2. Jenis Cover Lagu apa saja yang tidak komersil?,
 3. Cover Lagu apa yang menguntungkan pencipta?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum (doktrinal) dan metode evaluasi bahan pustaka yang disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan sekunder yang ada pada data pustaka. Metode ini menggambarkan hukum sebagai suatu doktrin, yaitu seperangkat hukum normatif (*laws in book*)⁶. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

hukum⁷. Proses peradilan terus mengkaji undang-undang yang relevan dengan permasalahan hukum yang diuji. Penulis menggunakan penelitian deskriptif dalam meneliti artikel ini. Penelitian deskriptif berarti memecahkan suatu masalah dengan cara mendeskripsikan objek penelitian dan keadaannya saat ini berdasarkan fakta-fakta yang dapat diamati. Melalui ini, penulis bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi secara sistematis metode tinjauan yuridis secara sistematis.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Cover Lagu dan Pelanggaran Hak Cipta di Media Sosial

Dalam undang-undang hak cipta, hak cipta bertindak sebagai penjaga atas banyak hak yang terkandung di dalamnya. Dapat

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.96)

⁷ Irwansyah. *Penelitian Hukum* (Yogyakarta, , 2020, Mirra Buana Media)



diartikan sebagai seperangkat hak atau sekumpulan hak yang disebut dengan seperangkat hak dalam suatu tindakan (*bundle of rights*). Hak Cipta diberikan kepada seperangkat hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dengan maksud agar tidak ada seorangpun yang dapat memanipulasi hak tersebut tanpa izin penciptanya⁸. Hak eksklusif ini juga memungkinkan pencipta untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan dengan karyanya. Ketentuan tersebut tertuang dalam pembatasan (*limitation*)⁹.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa maksud dari asas perlindungan hak cipta adalah bahwa pemegang hak cipta mempunyai hak untuk menggunakan ciptaannya sendiri dan tidak diperkenankan untuk menjiplak ciptaan

orang lain selain penciptanya¹⁰. Pernyataan ini dapat ditafsirkan bahwa setiap penggunaan karya berhak cipta merupakan pelanggaran hak cipta pihak ketiga yang tidak berwenang¹¹.

Pasal 4 UUHC menyatakan: "Hak Cipta adalah hak eksklusif yang mencakup hak moral dan ekonomi." Hak yang menjadi milik mandiri para pihak yang terlibat dalam penciptaan karya Lagu terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini tergolong dalam jenis hak yang berbeda. Fungsi hak moral adalah untuk melindungi citra Sang Pencipta¹². Karya dan Pencipta merupakan dua hal yang tidak dapat

⁸ Otto Hasibuan. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. (Bandung: PT. Alumni, 2014, hlm. 66-68)

⁹Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 123, 2014)

¹⁰Riviantha Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Lagu" (Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah, 2014).

¹¹Alifia Bissil Mikafa, dkk. *Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram* (Universitas Islam Jember, *Welfare State Volume 1, Nomer 2, Oktober 2022*)

¹²Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Swasta Nulus, Bali, 2018, h. 20)

dipisahkan. Oleh karena itu, meskipun Sang Pencipta meninggal, Sang Pencipta tetap melakukan pekerjaannya. Setelah hak moral ada, maka hak ekonomi pun lengkap¹³. Hak ekonomi adalah produk sampingan dari hak moral.

Lagu dan Lagu mempunyai hak moral yang meliputi hak cipta dan hak cipta, serta hak ekonomi yang meliputi hak cipta, hak reproduksi, hak penerjemahan, hak adaptasi, hak aransemen/modifikasi, hak distribusi, kewenangan penyiaran, dan kewenangan penerbitan¹⁴. Semua hak di atas tidak dapat diganggu gugat dan merupakan milik Sang Pencipta. Orang lain tidak boleh melanggar hak moral pencipta dan tidak boleh menggunakan hak ekonomi pencipta atau pemilik hak cipta tanpa izin

pencipta atau pemilik hak cipta.

Lagu dan lagu merupakan ekspresi gagasan, alat komunikasi dan alat untuk mengungkapkan emosi tertentu dalam konteks kehidupan sosial, serta mengungkap-kan identitas individu dan kelompok melalui Lagu atau lagu. Tidak hanya banyak orang yang menjadikan lagu dan Lagu sebagai kegiatan budaya dan unsur kehidupan ber-masyarakat, namun Lagu juga mempunyai nilai ekonomi yang memberikan manfaat bagi penciptanya dan pihak-pihak yang turut serta dalam karyanya¹⁵.

Oleh karena itu, Lagu dan lagu harus dilindungi hak cipta. Per-tunjukan Lagu memiliki kekuatan dalam berbagai kelompok yang terkait dengannya. Bermula dari banyaknya karya hingga men-ciptakan karya Lagu yang memadukan berbagai unsur menjadi karya paten, karya tersebut

¹³Kholis Roisah. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang, Setara Press, 2015, hlm. 23)

¹⁴Yunial Laili Mutiari, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Salam Bidang Lagu Rekaman Suara Di Indonesia* (Universitas Indonesia, 1996).

¹⁵*Ibid*



didistribusikan dalam segala bentuk untuk dinikmati konsumen pecinta Lagu. Ini adalah kasus pelanggaran hak cipta jika orang lain selain pemegang hak cipta menggunakan hak ekonomi atau pribadi tersebut. Dalam menciptakan kembali suatu lagu, resiko terjadinya pelanggaran hak cipta sangat tinggi karena pencipta dan pemegang hak cipta mempunyai banyak hak dan terikat oleh kewajiban hukum yang telah ditetapkan. Jenis kegiatan Lagu cover yang dapat melanggar hak pribadi dan ekonomi pencipta aslinya antara lain modifikasi, penerjemahan, adaptasi, penghancuran, pertunjukan, dan transmisi.

Jika seseorang menciptakan kembali suatu lagu, maka dapat melanggar hak moral penciptanya dan mengeksploitasi hak ekonomi penciptanya. Memodifikasi atau memusnahkan karya berhak cipta dapat melanggar hak moral

pemegang hak cipta. Di sisi lain, pelanggaran hak-hak ekonomi diakibatkan oleh penyuntingan, pencatatan dan publikasi undang-undang dan praktik komunikasi para aktor yang dilindungi. Ada banyak masalah pelanggaran hak cipta pada karya penulis aslinya.

Cover Lagu yang Tidak Komersil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "komersil" diartikan sebagai "dimaksudkan untuk diperdagangkan". Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (24) UUHC bahwa: "Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk Hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.¹⁶" Jika pelaku cover lagu tidak memperoleh keuntungan ekonomi dan tidak merugikan

¹⁶"What's the Difference between 'Personal Use' and 'Commercial Use'?", <https://www.imageprotect.com/knowledge-base/whats-the-difference-between-personal-use-andcommercial-use/> .



kepentingan yang wajar maka pelanggaran hak cipta tidak terjadi. Kepentingan yang wajar dimaksud sebagai keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan."

Ada jenis lain dari manfaat ekonomi dari suatu ciptaan yaitu royalti. Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (21) UUHC bahwa: "Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait." Kata imbalan dalam kalimat tersebut adalah uang atau alat tukar lain yang setara dengan nilai dari uang.

Kegiatan cover lagu yang dilakukan di media sosial memiliki keterkaitan dengan hak ekonomi pencipta. Jika tidak ada tujuan komersil maka perihal tersebut dapat bersifat wajar. Jika itu proyek komersial, orang yang membuat lagu di media sosial harus fokus pada royalti sebagai ke-

untungan finansial yang seimbang. Menetapkan biaya alih-alih mengajukan permohonan izin dapat dilakukan berdasarkan pasal 23(5).

Cover Lagu yang Menguntungkan Pencipta

Dalam karya Lagu cover di jejaring sosial, hak moral dan ekonomi dari pencipta asli harus menjadi berguna. Dalam hal ini keuntungan dapat diartikan sebagai suatu hal yang baik. Dalam arti yang baik, ini berarti hak moral pencipta. akan menguntungkan Hal ini dapat dilakukan dengan mencantumkan nama pencipta pada versi sampul. Media sosial merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap penulis asli dan mencantumkan penulis asli ketika lagu cover diposting di media sosial akan membantu popularitasnya. Pencantuman nama pencipta dalam unggahan tersebut menjadi indikasi bahwa karya pencipta tersebut masih ada.



Salah satu cara untuk mempublikasikan nama penulis lagu asli di media sosial adalah dengan menggunakan hashtag.

Pengguna yang mengunggah lagu cover akan mencantumkan dalam unggahannya grup mana yang memiliki hak cipta atas lagu yang dicovernya jika grup tersebut terdaftar sebagai pengguna media sosial. Jadi, hasil negatif berarti lagu cover tersebut tidak akan merugikan produsernya. Hal ini juga berlaku di *YouTube*, namun *TikTok* tidak memiliki aturan mengenai biaya versi lagu. Di *YouTube*, artis otomatis berbagi dengan pembuatnya. Oleh karena itu, pencipta tidak dirugikan oleh ciptaan yang dibuatnya. Menurut definisi ini, lagu cover yang diposting di *TikTok* bukanlah penggunaan wajar tetapi berguna juga bagi pembuat aslinya dengan adanya iklan¹⁷.

Jika seseorang terlibat dalam aktivitas yang dilindungi, hak ekonomi pabrikan dilaksanakan oleh orang yang terlibat dalam aktivitas yang dilindungi. Hal ini berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UUHC. Jenis kreativitas tidak terlalu disebutkan dalam artikel ini. Segala kegiatan kreatif yang disebutkan dalam pasal 40 UUHC harus mendapat izin terlebih dahulu dari penciptanya untuk dapat menerapkan hak ekonomi. Dalam keputusan ini, pengertian istilah "tidak berkeberatan" dalam Pasal 43(d) UUHC dapat dijadikan acuan.

Persetujuan penggunaan Lagu dan Lagu produksi/atau dalam arti kata "menerima" . pada kasus ini. Penerimaan dapat diungkapkan dengan suara keras atau pelan. Jika pemegang hak cipta mengizinkan penggunaan ciptaannya, maka izinnya sah. Jika pencipta/pemegang hak cipta tetap diam, tidak mengambil

¹⁷Abraham A Sukses menjadi Artis dengan Youtube, Surabaya (Reform Media, hlm. 45, 2011)

tindakan atau menuntut artis sampul, maka itu adalah perjanjian yang sah dan bersifat diam diam.

D. KESIMPULAN

Dari seluruh penjelasan di atas, penulis mengambil tiga kesimpulan:

1. Pasal 40f UU Hak Cipta melindungi hak cipta atas Lagu dan lagu. Kegiatan cover Lagu di media sosial dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena melanggar hak moral dan ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.
2. Penggunaan wajar (*fair use*) berarti hak cipta tidak bersifat universal. Prinsip ini merangsang munculnya ide-ide baru, peningkatan kreativitas, berkembangnya kegiatan yang terus menggali potensi diri dan peluang masyarakat untuk berkreasi. Jika program yang benar digunakan untuk penggunaan wajar, masalah perizinan mungkin terabaikan.

Pelanggaran hak cipta terkait dengan modifikasi, pengambilan, penghancuran, penerjemahan, aransemen, pertunjukan, dan transmisi karya Lagu dapat dikecualikan berdasarkan doktrin penggunaan wajar.

3. Termasuk Pasal 43(d) Undang-Undang Hak Cipta penulis akan versi lagu dapat direquest di media sosial. Menurut aturan, versi lagu yang dipublikasikan di jejaring sosial masuk dalam kategori penggunaan wajar jika tidak bersifat komersial. Perlu ditekankan bahwa produksi Lagu cover juga menguntungkan produser, dan produser tidak keberatan. Unggahan Lagu bersifat non-komersial karena pembuat atau pengunggah tidak menerima keuntungan finansial. presentasi mereka. Pencantuman nama pencipta dapat meningkatkan eksposur dan popularitas karya



serta penulis aslinya. Dalam hal ini, kesepakatan antara produser dan artis yang mengcover lagu menjadi penting, baik secara di hadapan maupun secara sembunyi-sembunyi. Jika salah satu syarat tersebut terpenuhi, maka cover lagu yang diunggah tidak melanggar hak cipta dan termasuk dalam kategori penggunaan wajar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abraham, A. *Sukses menjadi Artis dengan Youtube* (Surabaya, Reform Media, 2011)

Darmadi, Sugijanto. *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat* (Bandung, Mandar Maju, 2012)

Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988).

Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga. *Performing Right, Hak Cipta atas Karya Lagu dan Lagu Serta Aspek Hukumnya* (IND HILL CO, 2010)

Hasibuan, Hasibuan. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak*

Cipta Lagu. Neighbouring Rights, dan Collecting Society (Bandung, PT. Alumni, 2014)

H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Edisi Revisi Ke Sembilan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 1)

Irwansyah. *Penelitian Hukum* (Yogyakarta, , 2020, Mirra Buana Media)

Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Swasta Nulus, Bali, 2018)

Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 123, 2014)

Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif. Cet.V.* (Jakarta, Rajawali Pers, hal.13, 1995)

Jurnal:

Margaritha Rami Ndoen & Hesti Monika. *Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*



Dengan Amerika Serikat) (Paulus Law Journal 1, no. 1, January 8, 2020), hal 1-8

Mikafa, Alifia Bissil, dkk. *Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram* (Universitas Islam Jember, Welfare State Volume 1, Nomer 2, Oktober 2022)

Riviantha Putra, *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Lagu”* (Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah, 2014).

Yunial Laili Mutiari, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Salam Bidang Lagu Rekaman Suara Di Indonesia* (Universitas Indonesia, 1996).

Website:

“What’s the Difference between ‘Personal Use’ and ‘Commercial Use’?,”
<https://www.imageprotect.com/knowledge-base/whats-the-difference-between-personal-use-andcommercial-use/>

Undang Undang:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

